



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.173/Pid.B/2011/PN.Raha

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NUR AIDA Alias AIDA Binti WATANG.**
Tempat Lahir : Bone / Lapri ;
Umur : 30 Tahun/ Tahun 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Komba-komba Kecamatan Kabangka
Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ABDUL RAHMAN, S.H., M.H., dan KHALID USMAN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor hukum ABDUL RAHMAN, S.H., M.H., & Associates berkantor di jalan A. Yani Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2011, yang dilegalisasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 26 Oktober 2011 dengan Register Nomor No. 08/SK.Pid.B/2011/PN. Raha ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh : ---

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 19 Juli 2011 ;-----
2. Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011 ; -----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 29 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011 ; -
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Oktober 2011 s/d tanggal 10 November 2011;-----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 11 November 2011 s/d tanggal 09 Januari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tahap pertama sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 08 Februari 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tahap kedua sejak tanggal 09 Februari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2012 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NUR AIDA Als AIDA Binti WATANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Anak” sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NUR AIDA Als AIDA Binti WATANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas dengan Nomor Reg. Perk : PDM-158/RP-9/Epp.2/09/2011, selengkapya sebagai berikut ; -----

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NUR AIDA Binti WATANG, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat didalam ruangan kelas II SDN 9 Kabangka yang terletak di Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni AMELIA Binti LATIF**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban AMELIA Binti LATIF yang masih berusia 08 tahun bersama saksi AYU, saksi RIZKI dan teman-temannya sedang berada didalam ruangan kelas II sementara menunggu ulangan mata pelajaran Mulok dari ibu guru / wali kelas mereka, pada saat itu salah satu murid menanyakan "*siapa yang mencoret-coret bukunya ibu guru?*" lalu korban menjawab "*RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" tidak lama RESKI (anak terdakwa) mengatakan "*bukan saya yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" lalu korban kembali mengatakan "*kamu itu RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" sehingga RESKI menangis, disaat yang bersamaan karna melihat dari jendela belakang ruangan kelas II antara korban dengan RESKI baku tengkar saksi SUKMA pergi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang sementara menjual diwarungnya dengan mengatakan "*mamanya RESKI, RESKI baku tengkar sama AMELIA*". Mendengar hal tersebut tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kelas II lalu mendekati korban yang sementara berdiri didekat lemari samping jendela ruangan kelas kemudian terdakwa memarahi lalu menjendolkan/menjetuskan (mendorong) kepala korban dikusen jendela ruangan kelas beberapa kali dengan menggunakan tangannya sehingga korban menangis lalu terdakwa mengatakan "*jangan ko begitu lagi*", setelah itu terdakwa keluar ruangan kelas, tidak lama kemudian datang saksi SENIWATI (guru wali kelas) untuk memulai ulangan Mulok. Sepulang sekolah ketika korban dirumahnya korban mengeluh sakit kepala dan leher akibat dipukul oleh terdakwa kepada saksi SUBAEDAH (ibu korban) ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 karena melihat ada luka memar kebiruan pada pelipis kanan korban saksi SUBAEDAH mendatangi SDN 9 Kabangka menemui saksi LA OLU, S.Pd. SD (kepala sekolah SDN 9 Kabangka) menanyakan kejadian yang dialami korban namun saksi LA OLU mengatakan akan mempertemukan dengan terdakwa, sedangkan korban pada hari itu masih hadir di sekolah untuk mengikuti ulangan, dan saksi RIZKI melihat korban tidur dikursi dalam kelas namun kondisi badan korban sudah pucat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 saksi SUBAEDAH, terdakwa dan saksi LA OLU pergi ke Puskesmas pembantu guna pemeriksaan, sesampai di Puskesmas saksi MARLINI (Bidan) langsung memeriksa fisik korban kemudian memberikan 3 (tiga) macam obat, sesampai dirumahnya saksi SUBAEDAH meminumkan obat yang diberikan bidan namun korban memuntahkannya setelah itu saksi SUBAEDAH membawa korban kerumah salah satu orang tua untuk diterapi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 korban sudah tidak bisa bangun dan kondisi fisik korban sudah lemah selalu mengigau "*mamanya reski jangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul saya". Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sebelum sholat subuh korban sudah kaku dan meninggal dunia ; -----

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Jenazah No : 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yg dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

1. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian ; -----

- Lebam Mayat : Terdapat pada punggung bagian atas dan bawah, tidak hilang dengan penekanan ; -----
- Kaku mayat : terdapat pada kelopak mata dan rahang ; -----
- Pembusukan : belum ada ; -----

2. Fakta Yang Didapat Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar ; -----

- Tidak teraba derik tulang kepala ; -----
- Tidak teraba benjolan didaerah kepala ; -----
- Terdapat memar keungguan berukuran 4 cm x 0,8 cm di pelipis kanan, tidak ada tanda radang disekitarnya ; -----
- Mata cekung ; -----
- Bibir tampak pucat keriput ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa Jenazah seorang perempuan berusia 8 tahun. Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul pada pelipis kanan yang kurang lebih terjadi sekitar 3-4 hari sebelum pemeriksaan ini dilakukan hal ini didasarkan pada penampakan dan warna dari luka tersebut, serta didapatkan tanda dehidrasi (kekurangan cairan) berat pada jenazah tersebut. Waktu kematian kurang lebih 6 jam sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ; -----

Perbuatan terdakwa NUR AIDA Binti WATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa NUR AIDA Binti WATANG, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat didalam ruangan kelas II SDN 9 Kabangka di Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yakni korban AMELIA Binti LATIF**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban AMELIA Binti LATIF yang masih berusia 08 Tahun bersama saksi AYU, saksi RIZKI dan teman-temannya sedang berada didalam ruangan kelas II sementara menunggu ulangan mata pelajaran Mulok dari ibu guru / wali kelas mereka, pada saat itu salah satu murid menanyakan "*siapa yang mencoret-coret bukunya ibu guru?*" lalu korban menjawab "*RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" tidak lama RESKI (anak terdakwa) mengatakan "*bukan saya yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" lalu korban kembali mengatakan "*kamu itu RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" sehingga RESKI menangis, disaat yang bersamaan karna melihat dari jendela belakang ruangan kelas II antara korban dengan RESKI baku tengkar saksi SUKMA pergi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang sementara menjual diwarungnya dengan mengatakan "*mamanya RESKI, RESKI baku tengkar sama AMELIA*". Mendengar hal tersebut tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kelas II lalu mendekati korban yang sementara berdiri didekat lemari samping jendela ruangan kelas kemudian terdakwa memarahi lalu menjendolkan/menjetuskan (mendorong) kepala korban dikusen jendela ruangan kelas beberapa kali dengan menggunakan tangannya sehingga korban menangis lalu terdakwa mengatakan "*jangan ko begitu lagi*", setelah itu terdakwa keluar ruangan kelas, tidak lama kemudian datang saksi SENIWATI (guru wali kelas) untuk memulai ulangan Mulok. Sepulang sekolah ketika korban dirumahnya korban mengeluh sakit kepala dan leher akibat dipukul oleh terdakwa kepada saksi SUBAEDAH (ibu korban) ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 karena melihat ada luka memar kebiruan pada pelipis kanan korban saksi SUBAEDAH mendatangi SDN 9 Kabangka menemui saksi LA OLU, S.Pd. SD (kepala sekolah SDN 9 Kabangka) menanyakan kejadian yang dialami korban namun saksi LA OLU mengatakan akan mempertemukan dengan terdakwa, sedangkan korban pada hari itu masih hadir di sekolah untuk mengikuti ulangan, dan saksi RIZKI melihat korban tidur dikursi dalam kelas namun kondisi badan korban sudah pucat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 saksi SUBAEDAH, terdakwa dan saksi LA OLU pergi ke Puskesmas pembantu guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, sesampai di Puskesmas saksi MARLINI (Bidan) langsung memeriksa fisik korban kemudian memberikan 3 (tiga) macam obat, sesampai dirumahnya saksi SUBAEDAH meminumkan obat yang diberikan bidan namun korban memuntahkannya setelah itu saksi SUBAEDAH membawa korban kerumah salah satu orang tua untuk diterapi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 korban sudah tidak bisa bangun dan kondisi fisik korban sudah lemah selalu mengigau "mamanya reski jangan pukul saya". Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sebelum sholat subuh korban sudah kaku dan meninggal dunia ; -----

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Jenazah No: 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yg dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

1. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian ; -----

- Lebam Mayat : Terdapat pada punggung bagian atas dan bawah, tidak hilang dengan penekanan ; -----
- Kaku mayat : terdapat pada kelopak mata dan rahang ; -----
- Pembusukan : belum ada ; -----

2. Fakta Yang Didapat Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar ; -----

- Tidak teraba derik tulang kepala ; -----
- Tidak teraba benjolan didaerah kepala ; -----
- Terdapat memar keungguan berukuran 4 cm x 0,8 cm di pelipis kanan, tidak ada tanda radang disekitarnya ; -----
- Mata cekung ; -----
- Bibir tampak pucat keriput ; -----

Kesimpulan ;

Telah diperiksa Jenazah seorang perempuan berusia 8 tahun. Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul pada pelipis kanan yang kurang lebih terjadi sekitar 3-4 hari sebelum pemeriksaan ini dilakukan hal ini didasarkan pada penampakan dan warna dari luka tersebut, serta didapatkan tanda dehidrasi (kekurangan cairan) berat pada jenazah tersebut. Waktu kematian kurang lebih 6 jam sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NUR AIDA Binti WATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.; -----

ATAU

K E D U A :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NUR AIDA Binti WATANG, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat didalam ruangan kelas II SDN 9 Kabangka di Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban AMELIA Binti LATIF mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban AMELIA Binti LATIF bersama saksi AYU, saksi RIZKI dan teman-temannya sedang berada didalam ruangan kelas II sementara menunggu ulangan mata pelajaran Mulok dari ibu guru / wali kelas mereka, pada saat itu salah satu murid menanyakan "*siapa yang mencoret-coret bukunya ibu guru?*" lalu korban menjawab "*RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru?*" tidak lama RESKI (anak terdakwa) mengatakan "*bukan saya yang mencoret-coret bukunya ibu guru?*" lalu korban kembali mengatakan "*kamu itu RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru?*" sehingga RESKI menangis, disaat yang bersamaan karena melihat dari jendela belakang ruangan kelas II antara korban dengan RESKI baku tengkar saksi SUKMA pergi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang sementara menjual diwarungnya dengan mengatakan "*mamanya RESKI, RESKI baku tengkar sama AMELIA?*". Mendengar hal tersebut tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kelas II lalu mendekati korban yang sementara berdiri didekat lemari samping jendela ruangan kelas kemudian terdakwa memarahi lalu menjendolkan/ menjetuskan (mendorong) kepala korban dikusen jendela ruangan kelas beberapa kali dengan menggunakan tangannya sehingga korban menangis lalu terdakwa mengatakan "*jangan ko begitu lagi?*", setelah itu terdakwa keluar ruangan kelas, tidak lama kemudian datang saksi SENIWATI (guru wali kelas) untuk memulai ulangan Mulok. Sepulang sekolah ketika korban dirumahnya korban mengeluh sakit kepala dan leher akibat dipukul oleh terdakwa kepada saksi SUBAEDAH (ibu korban) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 karna melihat ada luka memar kebiruan pada pelipis kanan korban saksi SUBAEDAH mendatangi SDN 9 Kabangka menemui saksi LA OLU, S.Pd. SD (kepala sekolah SDN 9 Kabangka) menanyakan kejadian yang dialami korban namun saksi LA OLU mengatakan akan mempertemukan dengan terdakwa, sedangkan korban pada hari itu masih hadir di sekolah untuk mengikuti ulangan, dan saksi RIZKI melihat korban tidur dikursi dalam kelas namun kondisi badan korban sudah pucat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 saksi SUBAEDAH, terdakwa dan saksi LA OLU pergi ke Puskesmas pembantu guna pemeriksaan, sesampai di Puskesmas saksi MARLINI (Bidan) langsung memeriksa fisik korban kemudian memberikan 3 (tiga) macam obat, sesampai dirumahnya saksi SUBAEDAH meminumkan obat yang diberikan bidan namun korban memuntahkannya setelah itu saksi SUBAEDAH membawa korban kerumah salah satu orang tua untuk diterapi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 korban sudah tidak bisa bangun dan kondisi fisik korban sudah lemah selalu mengigau "mamanya reski jangan pukul saya". Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sebelum sholat subuh korban sudah kaku dan meninggal dunia ; -----

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Jenazah No: 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yg dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

1. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian ; -----

- Lebam Mayat : Terdapat pada punggung bagian atas dan bawah, tidak hilang dengan penekanan ; -----
- Kaku mayat : terdapat pada kelopak mata dan rahang ; -----
- Pembusukan : belum ada ; -----

2. Fakta Yang Didapat Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar ; -----

- Tidak teraba derik tulang kepala ; -----
- Tidak teraba benjolan didaerah kepala ; -----
- Terdapat memar keunguan berukuran 4 cm x 0,8 cm di pelipis kanan, tidak ada tanda radang disekitarnya ; -----
- Mata cekung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir tampak pucat keriput ; -----

Kesimpulan:

Telah diperiksa Jenazah seorang perempuan berusia 8 tahun. Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul pada pelipis kanan yang kurang lebih terjadi sekitar 3-4 hari sebelum pemeriksaan ini dilakukan hal ini didasarkan pada penampakan dan warna dari luka tersebut, serta didapatkan tanda dehidrasi (kekurangan cairan) berat pada jenazah tersebut waktu kematian kurang lebih 6 jam sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ; -----

Perbuatan terdakwa NUR AIDA Binti WATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NUR AIDA Binti WATANG, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat didalam ruangan kelas II SDN 9 Kabangka di Desa Sarimulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah **melakukan penganiayaan terhadap orban AMELIA Binti LATIF**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban AMELIA Binti LATIF bersama saksi AYU, saksi RIZKI dan teman-temannya sedang berada didalam ruangan kelas II sementara menunggu ulangan mata pelajaran Mulok dari ibu guru / wali kelas mereka, pada saat itu salah satu murid menanyakan "*siapa yang mencoret-coret bukunya ibu guru?*" lalu korban menjawab "*RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" tidak lama RESKI (anak terdakwa) mengatakan "*bukan saya yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" lalu korban kembali mengatakan "*kamu itu RESKI yang mencoret-coret bukunya ibu guru*" sehingga RESKI menangis, disaat yang bersamaan karna melihat dari jendela belakang ruangan kelas II antara korban dengan RESKI baku tengkar saksi SUKMA pergi memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang sementara menjual diwarungnya dengan mengatakan "*mamanya RESKI, RESKI baku tengkar sama AMELIA*". Mendengar hal tersebut tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan kelas II lalu mendekati korban yang sementara berdiri didekat lemari samping jendela ruangan kelas kemudian terdakwa memarahi lalu menjendolkan / menjetuskan (mendorong) kepala korban dikusen jendela ruangan kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dengan menggunakan tangannya sehingga korban menangis lalu terdakwa mengatakan "jangan ko begitu lagi", setelah itu terdakwa keluar ruangan kelas, tidak lama kemudian datang saksi SENIWATI (guru wali kelas) untuk memulai ulangan Mulok. Sepulang sekolah ketika korban dirumahnya korban mengeluh sakit kepala dan leher akibat dipukul oleh terdakwa kepada saksi SUBAEDAH (ibu korban) ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 karena melihat ada luka memar kebiruan pada pelipis kanan korban saksi SUBAEDAH mendatangi SDN 9 Kabangka menemui saksi LA OLU, S.Pd. SD (kepala sekolah SDN 9 Kabangka) menanyakan kejadian yang dialami korban namun saksi LA OLU mengatakan akan mempertemukan dengan terdakwa, sedangkan korban pada hari itu masih hadir di sekolah untuk mengikuti ulangan, dan saksi RIZKI melihat korban tidur dikursi dalam kelas namun kondisi badan korban sudah pucat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 saksi SUBAEDAH, terdakwa dan saksi LA OLU pergi ke Puskesmas pembantu guna pemeriksaan, sesampai di Puskesmas saksi MARLINI (Bidan) langsung memeriksa fisik korban kemudian memberikan 3 (tiga) macam obat, sesampai dirumahnya saksi SUBAEDAH meminumkan obat yang diberikan bidan namun korban memuntahkannya setelah itu saksi SUBAEDAH membawa korban kerumah salah satu orang tua untuk diterapi. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 korban sudah tidak bisa bangun dan kondisi fisik korban sudah lemah selalu mengigau "mamanya reski jangan pukul saya". Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sebelum sholat subuh korban sudah kaku dan meninggal dunia ;

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Jenazah No: 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yg dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

1. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian ;

- Lebam Mayat : Terdapat pada punggung bagian atas dan bawah, tidak hilang dengan penekanan ;
- Kaku mayat : terdapat pada kelopak mata dan rahang ;
- Pembusukan : belum ada ;

2. Fakta Yang Didapat Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar ;

- Tidak teraba derik tulang kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak teraba benjolan didaerah kepala ; -----
- Terdapat memar keungguan berukuran 4 cm x 0,8 cm di pelipis kanan, tidak ada tanda radang disekitarnya ; -----
- Mata cekung ; -----
- Bibir tampak pucat keriput ; -----

Kesimpulan ;

Telah diperiksa Jenazah seorang perempuan berusia 8 tahun. Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul pada pelipis kanan yang kurang lebih terjadi sekitar 3-4 hari sebelum pemeriksaan ini dilakukan hal ini didasarkan pada penampakan dan warna dari luka tersebut, serta didapatkan tanda dehidrasi (kekurangan cairan) berat pada jenazah tersebut. Waktu kematian kurang lebih 6 jam sebelum pemeriksaan ini dilakukan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar ; -----

Perbuatan terdakwa NUR AIDA Binti WATANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Eksepsi/ Keberatan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 26 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/ keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa . Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 09 November 2011 yang pada pokoknya isi amar putusan tersebut adalah menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktiaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi LATIF Bin MUHTAR

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari korban AMELIA Binti LATIF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban AMELIA PRATIWI berusia 8 (delapan) tahun dan bersekolah di SDN 09 kabangka yang terletak di Desa Sarimulyo Kec. Kabangka Kab. Muna ;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 saksi disampaikan oleh teman Korban (AYU) bahwa kepala Korban dibenturkan difentilasi sekolah, yang mana pada saat dibenturkan itu Saksi masih berada di tambak ;
- Bahwa setelah kejadian AMELIA (korban) kalau dikasih makan selalu dimuntahkan dan kondisinya lemas dan kurang bergerak padahal sebelumnya korban anaknya tomboy dan ceria ;
- Bahwa sebelum berangkat sekolah AMELIA (korban) tidak sakit, dan AMELIA (korban) tidak mempunyai penyakit bawaan, tetapi kalau sakit perutnya memang sering ;
- Bahwa AMELIA (korban) tidak pernah merintih kesakitan, tetapi AMELIA (korban) hanya mengatakan kepala dan badan bagian belakang yang sakit ;
- Bahwa AMELIA (korban) pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia dipukul sama mamanya RESKI dan korban juga kalau tidur selalu mengigau dengan mengatakan “ jangan pukul saya mamanya RESKI “ ;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2011 saksi melihat AMELIA (korban) sakitnya tambah parah ;
- Bahwa saksi hanya melihat ada memar biru dipelipis kanan kepala korban ;
- Bahwa AMELIA (korban) pernah diberobat ke Bidan setelah itu korban juga dibawa ke tukang urut;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 AMELIA (korban) sudah meninggal, yang mana saksi pada waktu itu berada di tambak ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak membenturkan kepala korban dikusen tetapi hanya memisahkan Korban dengan Resky ;

2. SUBAEDAH Binti JUNAEDI

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan karena masalah meninggalnya anaku AMELIA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 kurang lebih jam 2 siang korban datang dari sekolah dengan berjalan kaki, mengeluh dan mengatakan kepada saksi pada bagian kepala dan leher sakit karena habis dipukul oleh mamanya RESKI;
- Bahwa pulang sekolah dan berada di rumah korban AMELIA langsung baring-baring, padahal biasanya korban setelah pulang dari sekolah langsung mengambil makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban baring-baring, saksi bertanya kepada korban dengan mengatakan “ kenapa nak “ kemudian korban mengatakan “ gara-gara buku yang dicoret-coret oleh RESKI, jadi AMEL mengatakan pada RESKI jangan di coret-coreit itu buku, itu bukunya bu guru” ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada korban “kenapa mi nak “ dan dijawab korban (AMEL) “ katanya “temanku ada yang pergi kasih tahu mamanya RESKI , disitumi mama RESKI datang mendorong kepala saya sehingga terbentur dikuseng jendela “;
- Bahwa kemudian saksi pergi bersama tetangga untuk bertanya kepada ALDI yang satu kelasnya dan bertanya kepada ALDI “ kenapa AMEL” dan dijawab “ bahwa AMEL dijedut-jedutkan dikusen jendela ;
- Bahwa mendengar cerita dari ALDI, saksi langsung mendatangi terdakwa dirumahnya dan dengan berkata “ kenapa mamanya RESKI memukul AMEL , kalau dia nakal ka nada ibu guru “ terdakwa bilang “ tidak pernah pukul “ dan saksi menjawab “ kata anaku” dan terdakwa balik bertanya “ mana buktinya terdakwa pukul anakmu”
- Bahwa kemudian saksi tidak langsung pulang tetapi saksi singga di rumah HESTI dan HESTI pun mengatakan AMEL tadi disekolah mamanya RESKI menjendolkan kepala AMEL dan di jalan AMEL muntah-muntah ;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan memperhatikan AMEL (korban) ada kebiruan diwajahnya sedangkan di belakang kepala saksi tidak memeriksannya ;
- Bahwa setelah dirumah AMEL (korban) dalam keadaan lemas, kemudian saksi pergi mencari orang pintar untuk memantrai air siapa tahu anak saksi (AMEL) kaget , tetapi habis dikasih minum kondisi AMEL (korban) tambah lemas ;
- Bahwa pada hari Jum’at saksi mengantar korban masuk sekolah dengan menumpang motor tetangga, sesampainya di sekolah saksi mengantar sampai keruangan kelas, setelah itu saksi menunggu diwarung sampai selesai dan waktu keluar ruangan kelas korban diantar atau dipegang oleh gurunya keluar, yang mana pada saat itu kondisinya lemas ;
- Bahwa pada hari Sabtu karena kondisi korban (AMEL) tidak kunjung membaik, saksi membawah berobat ke Bidan, belum sampai ke rumah Bidan, saksi melihat terdakwa dan Kepala Sekolah ada di Sekolah SDN 9 Kabangkan, kemudian saksi singgah untuk membicarakan masalah korban kepada Kelapa Sekolah tetapi terdakwa ditanya mengatakan tidak pernah memukul korban ;
- Bahwa kemudian saksi membawah korban ke Bidan, dan saat itu saksi mengatakan korban sakit kepalanya dan lehernya, dan kemudian diberi obat setelah itu diperiksa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa habis pulang dari Bidan, saksi memberikan obat kepada korban tetapi obat tersebut dimuntahkan kembali sehingga korban tidak pernah bisa meminum obat tersebut ;
- Bahwa pada hari senin subuh korban meninggal dunia ;

Atas keterangan Saksi, terdakwa keberatan antara lain : kejadiannya pada tanggal 10 Juni 2011 dan terdakwa tidak pernah memukul AMEL tetapi hanya memisahkan, sedangkan pada tanggal 23 Juni 2011 terdakwa berada di rumah karena sedang sakit ;

Atas keterangan terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;

3. SAKSI AYU ANDREANI Binti SUKARI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 ketika saksi menggambar sama AMEL didalam kelas , kemudian RESKI pinjam spidol dan ketika spidol tersebut diambil RESKI, spidol tersebut mencoret buku paket, selanjutnya LUSI tegur siapa yang coret bukunya ibu guru, AMEL bilang RESKI yang coret;
- Bahwa setelah mengatakan RESKI yang mencoret kemudian RESKI menangis, tangisan RESKI tersebut terdengar SUKMA kemudian SUKMA bilang sama mamanya RESKY (Terdakwa) ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang keruang kelas II lalu memarahi AMEL dan menjendolkan kepalanya AMEL ketembok sampai mundur-mundur dan kena kusen jendela sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa ketika AMEL dijendolkan oleh terdakwa, pada saat itu diruangan banyak anak-anak yang melihat diantaranya FERI, YUNI dan ASMA ;

Atas keterangan Saksi, terdakwa keberatan antara lain : pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 terdakwa berada di rumah karena sakit, kalau tanggal 10 Juni 2011 memang terdakwa masuk dalam ruangan kelas II SDN 9 Kabangka untuk memisahkan AMELIA dengan RESKI tapi terdakwa tidak memukul AMEL ;

4. SAKSI SUKMAWATI Binti MANSUR :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, ketika jam istirahat sekolah saksi bermain-main diluar gedung sekolah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara ribut-ribut diruangan kelas II SDN 9 Kabangka, kemudian saksi melihat ternyata RESKI sementara bertengkar dengan AMELIA (korban) ;
- Bahwa setelah mengetahui yang bertengkar dengan AMELIA (korban) adalah RESKI, saksi kemudian pergi dan melaporkan kemamanya RESKI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa pergi dari ruang kelas II SDN 9 Kabangka, korban diruangan menangis ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan antara lain bahwa keterangan tersebut salah semua, karena kejadiannya pada tanggal 10 Juni 2011 dan terdakwa tidak memukul korban AMELIA tetapi hanya memisahkan, dan pada tanggal 23 Juni 2011 terdakwa berada di rumah sementara sakit ;

5. SAKSI SENI WATI, A.Ma. Binti LA DINI, A.Ma.Pd.

- Bahwa saksi sebagai guru di SDN 9 Kabangka dan sekaligus menjabat sebagai wali kelas II ;
- Bahwa pada hari Jumat orang tua korban melapor ke Sekolah dengan mengatakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 terdakwa telah memukul korban AMELIA ;
- Bahwa pada hari Kamis ada ulangan mata pelajaran Penjaskes pada pagi hari lalu istirahat dan setelah jam istirahat lanjut dengan ulangan Mulok (Muatan Lokal) ;
- Bahwa keadaan Korban pada hari Kamis, keadaan Korban biasa saja dan masih mengikuti ujian;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban tentang laporan mamanya korban dan korban membenarkan bahwa ia dipukul oleh terdakwa tapi tidak dijelaskan bagaimana cara terdakwa melakukan pemukulan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah di bagian wajah korban ada luka atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa berjualan atau tidak ;
- Bahwa terakhir saksi melihat korban pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 ;
- Bahwa pada hari seninnya saksi melihat AMELIA (korban) telah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan anatar lain pada tanggal 23 Juni 2011 hari Kamis terdakwa ada dirumah sementara sakit, sementara kejadian yang saksi maksud kejadiannya pada tanggal 10 Juni 2011 itupun terdakwa masuk dalam ruangan kelas II hanya untuk memisahkan AMELIA dengan RESKI tapi terdakwa tidak memukul AMELIA ;

6. SAKSI RESKY AYU CAHYANI Binti ZAINUL MUKADAS

- Bahwa saksi sekolah di SDN 09 Kabangka, sekelas dengan Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, saksi melihat terdakwa menjendulkan kepala AMELIA (korban) di jendela lebih dari satu kali ;
- Bahwa terdakwa menjundulkan kepala korban AMELIA karena AMELIA dan RESKI coret-coret buku ;
- Bahwa ketika itu saksi bertanya “ siapa yang coret-coret ini buku” lalu dijawab korban AMELIA “ RESKI yang coret buku” kemudian RESKI menangis jadi saksi pergi memberi tahu terdakwa “ bahwa RESKI berkelahi dengan AMELIA kemudian terdakwa datang ;
- Bahwa setelah terdakwa datang langsung mendorong kepalanya Korban tidak bersandar ditembok kenanya dikayu jendela kaca ;
- Bahwa pada waktu Korban dipukul kepalanya oleh Terdakwa dengan keras dan Korban langsung menangis namun kepala Korban tidak berdarah ;
- Bahwa pada waktu Korban menangis Terdakwa langsung keluar dari kelas ;
- Bahwa pada saat itu sedang jam istirahat ;
- Bahwa pada waktu Korban dimarahi oleh Terdakwa, posisi Saksi berdampingan dengan Korban ;
- Bahwa pada esok harinya Jumat tanggal 24 Juni 2011 Korban datang ke sekolah tapi Korban tidur dikelas dan Saksi tidak bertanya kepada Korban kenapa dia tidur disekolah ;
- Bahwa pada hari Sabtu Korban tidak datang di sekolah ;
- Bahwa pada muka Korban tidak terdapat luka saat kejadian tetapi Korban hanya memegang dekat telinganya setelah dipukuli oleh Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan bahwa kejadiannya bukan tanggal 23 Juni 2011 tetapi tanggal 10 Juni 2011, sedangkan 23 Juni 2011 terdakwa tidak datang menjual karena sedang sakit di rumah ;

Atas keterangan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;

7. SAKSI LA OLU, S.Pd Bin LA DAIDI

- Bahwa Saksi adalah sebagai kepala sekolah di SDN 09 Kabangka ;
- Bahwa murid yang bernama AMELIA (Korban) bersekolah di SDN 09 Kabangka namun saat ini ia sudah meninggal ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 Korban datang bersama orang tuanya disekolah menemui gurunya dimana saat itu saksi sedang berada di kantor dan saksi tidak memperhatikan korban secara dekat ;
- Bahwa Ibu Korban pada hari jumat menunggu Terdakwa di sekolah ;
- Bahwa pada hari Sabtu Terdakwa datang ke sekolah menemui Saksi sekitar jam 12 siang, saat itu sudah tidak ada orang di sekolah ;;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa “dipukulkah Amel?” dan terdakwa menjawab “tidak, saya hanya jedot-jedotkan (dorong-dorong) saja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cari telunjuk dengan jari tengah kanan kanan diayun-ayunkan kedepan, tidak lama kemudian datang korban bersama Ibunya dan Ibu korban bertanya kepada terdakwa “koapakan anakku?” dan Terdakwa menjawab “saya tidak apa-apa “, lalu saksi mengatakan “jangan ribut disini”, kemudian kami antar korban di Puskesmas karena kata Ibu korban, korban lemas, lesu dan panas dan korban digendong sama ibunya ;

- Bahwa sampai di Puskesmas Korban diperiksa oleh bidan (saksi Marlini) lalu dikasi obat ;
- Bahwa pada saat terdakwa memberi uang biaya pengobatan kepada bidan tidak mau dilihat sama Ibu Korban dan saksi berpesan kepada terdakwa agar datang melihat-lihat korban dirumahnya ;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Korban maupun Ibu Korban dan pada tanggal 27 Juni 2011 hari Senin Ibu Korban datang melapor ke sekolah bahwa Korban sudah meninggal dunia lalu kemudian Saksi mengumpulkan guru-guru untuk pergi melayat ke rumah korban ;
- Bahwa saat Korban meninggal duduk dikelas II SD dan guru kelas adalah SENIWATI ;
- Bahwa Ibu Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

9. SAKSI MARLINI Binti LA MAKUNDE ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 datang korban bersama Ibunya, terdakwa dan Kepala Sekolah menemui saksi di Puskesmas Pembantu Desa Sarimulyo kec. Kabangka Kab. Muna untuk berobat, lalu Saksi Tanya “apa keluhannya?” ;
- Bahwa Saksi Subaedah (Ibu Korban) mengatakan bahwa Korban panas, muntah-muntah, dan ada batuknya juga ;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa fisik Korban, dan saksi melihat Korban loyo/ lemas dan saat itu Terdakwa dan Ibu Korban, Saksi melihat mereka bertengkar dan saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan karena saksi lagi memeriksa Korban ;
- Bahwa Saksi memeriksa Korban, Korban dalam posisi baring, Korban badannya panas karena sakit dan Korban menderita panas tinggi namun Saksi tidak mengetahui suhu tubuh Korban karena alat pemeriksa suhu badan dalam kondisi rusak ;
- Bahwa Saksi Tanya Korban panasnya sudah dua hari, tidak mau makan, lalu Saksi Tanya sama ibu Korban karena Korban tidak bisa bicara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang Korban dalam keadaan lemas dan saat turun dari motor dengan berjalan;
- Bahwa diwajah Korban, Saksi tidak memperhatikan ada luka atau tidak ;
- Bahwa Saksi memutuskan untuk memberi obat parasetamol (tablet 9 biji), obat batuk gg (berapa tablet untuk melonggarkan dahak batuk), amoxilin (kapsul) ;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa “terus terang saja mamanya risky, kalau memang anak ini kepalanya terbentur biar obatnya saya kasi pas/cocok”, Terdakwa bilang “tidak”;
- Bahwa Terdakwa dengan IBu Korban bertengkar/ribut, kemudian Saksi dan kepala sekolah memisahkan mereka, lalu Ibu Korban pulang, saksi bilang Ibu Korban “dalam dua hari kalau tidak ada perubahan bawa saja ke rumah sakit”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011, Saksi hendak turun ke Raha datang keluarga Korban sekitar jam 6 pagi, Saksi datang ke rumah bilang kalau Korban tidak goyang, obat dimuntahkannya ;
- Bahwa karena keterbatasan alat-alat, Saksi tidak menyarankan untuk diinpus, waktu itu memang seharusnya Korban harus diinpus, tapi Korban tidak diinpus ;
- Bahwa pada sore harinya ada yang bilang bahwa korban sudah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI BINTI NARBUDI WALUYO:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Korban, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi sebagai dokter tidak tetap tepatnya dokter kontrak dibawah naungan IDI ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan visum mayat Korban dan pernah menerbitkan surat visumnya nomornya Saksi lupa tertanggal 27 Juni 2011 ;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Saksi, tahun 2002 s/d. 2008 sebagai mahasiswa kedokteran UNDIP dan tahun 2009 s/d. sekarang sebagai dokter PTT ;
- Bahwa Saksi awalnya dengar dari pegawai Puskesmas bahwa ada anak yang meninggal di Oensuli ;
- Bahwa pada siang harinya tanggal 27 Juni 2011 Saksi dijemput oleh dua orang Polisi dibawah kerumahnya korban dan disana banyak orang dan ada tenda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada ibu Korban "kenapa?" dan dijawab oleh ibu Korban "dipukul" ;
- Bahwa Saksi melihat secara jelas Korban dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa Saksi awalnya memeriksa lebam mayat untuk menentukan sudah berapa lama Korban meninggal, lalu kaku mayat terdapat pada mata dan rahang ;
- Bahwa waktu kematian Korban diperkirakan \pm 6 jam sebelumnya dan Saksi memeriksa Korban \pm 10 menit ;
- Bahwa penyebab kematian Korban tidak dapat Saksi tentukan / pastikan ;
- Bahwa tidak teraba derik tulang kepala menandakan tidak ada patah pada tulang kepala ;
- Bahwa memar keunguan dipelipis, menandakan waktu kejadian sudah beberapa waktu lalu, memar keunguan tandanya bersentuhan dengan benda tumpul dan tidak ada radang atau benjolan disekitarnya ;
- Bahwa mata cekung bibir pucat karena dehidrasi (kekurangan cairan) bisa karena muntah-muntah dan buang air terus menerus ;
- Bahwa meninggalnya seseorang karena apa harus diautopsi (pemeriksaan dalam), yang autopsy harus ahli forensik ;
- Bahwa tidak ada luka dikepala bagian belakang ;
- Bahwa umur luka bisa ditentukan berdasarkan warna luka ;
- Bahwa bekas luka tergantung kekuatan mendorong ;
- Bahwa mayat anak perempuan umur 8 tahun rambut sebahu, korban kurus ;
- Bahwa pendarahan itu bisa terjadi didalam dan diluar ;
- Bahwa kalau dehidrasi berat bisa menyebabkan orang meninggal, kalau tidak ada pengganti cairan bisa lama-lama menyebabkan orang meninggal ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sebagai dokter di Kabangka \pm 2,5 tahun ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah lihat korban berobat ;

Atas keterangan saksi ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA NUR AIDA Binti WATANG

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2011 sekitar jam 9 pagi waktu jam istirahat, bertempat di dalam ruang kelas II SDN 9 Kabangka ;
- Bahwa Tedakwa hanya memisahkan anaknya (Reski) dengan Korban (Amel) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Korban (Amel) dengan resmi bertengkar dan datang teman kelas Korban memberitahukan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berjualan di belakang SDN 9 Kabangka, saat itu terdakwa diberitahu Saksi Sukma dengan mengatakan “tante...tante, dipukul lagi Reski” lalu Terdakwa berkata “kenapa kokasih tau saya, kasih tau gurumu”, tidak lama kemudian datang lagi Saksi Sukma dengan mengatakan “tidak berhenti tante”, lalu Terdakwa mendatangi mereka di dalam kelas, dan Amel menunjukkan dengan mengatakan “yang itu Amel” ;
- Bahwa saat itu mereka sedang berada di ruang kelas II lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang kelas ;
- Bahwa Terdakwa melihat mereka bertengkar dan Terdakwa tidak mengetahui apa masalahnya lalu Terdakwa mengatakan “jangam koberkelahi, nanti tidak ada teman mau berteman” ;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam kelas cuma 5 menit lalu keluar sedangkan Reski masih berada didalam kelas bersama teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ayu, dan Terdakwa hanya mengenal Sukma yang telah memberitahukan kepada Terdakwa yang namanya Amel ;
- Bahwa Terdakwa diambil polisi pada tanggal 27 Juni 2011 ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Kepala SDN 9 Kabangka pada tanggal 24 Juni 2011 namun Terdakwa tidak datang karena Terdakwa menderita muntaber ;
- Bahwa Terdakwa 23 Juni 2011 ibu Korban datang ke rumah Terdakwa dia bilang “koberani pukul anakku?” Terdakwa menjawab “terserahmi ibu, karena saya sudah sentuh juga itu anak” ibu Korban bilang “seandainya ada bekasnya saya lapor” ;
- Bahwa suami Terdakwa saat ibu Korban sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa ibu Korban datang kerumah sama Korban dan tetangga Terdakwa ;
- Bahwa ibu Korban datang kerumah Terdakwa ± 1 jam marah-marah, Korban tidak bicara apapun ;
- Bahwa ibu Korban bilang “konaik besok di kepala sekolah, lalu Terdakwa menjawab “kalau saya sehat saya naik” ;
- Bahwa Terdakwa lusanya (tanggal 25 Juni 2011) jam 10 Terdakwa langsung menghadap ke kepala sekolah, ibu Korban saat itu belum datang ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa kesekolah, anak yang dibonceng ibu Korban waktu kerumah bertemu dengan Terdakwa di jalan ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan kepala sekolah hanya 10 menit setelah itu Terdakwa bicara dengan ibu Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditanya dengan kepala sekolah Terdakwa menjawab tidak mendorong, cuma dipisahkan dengan cara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan ditempel dikepala Korban ;
- dan jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri ditempel dikepala Reski dan diayunkan bersamaan (dipraktekkan dipersidangan) ;
- Bahwa Terdakwa saat bertemu ibu Korban, ibu Korban mengamuk disekolah ;
- Bahwa Terdakwa datang kepuskesmas bersama dengan kepala sekolah dan ibu Korban dan Terdakwa dipanggil oleh kepala sekolah saat itu;
- Bahwa ketika tiba di puskesmas, Korban diperiksa oleh bidan (Saksi Marlina), jarak antara Terdakwa dan Korban saat diperiksa \pm 2 meter dan Terdakwa melihat bidan memeriksa badan Korban, saat itu tidak ada bekas luka di dahi korban dan ibu Korban mengeluh ke bidan bahwa anaknya muntah-muntah dan bidan bertanya "kenapa?", ibu Korban menjawab "dipukul samaTerdakwa" ;
- Bahwa Korban saat turun dari motor jalan sendiri masuk kedalam puskesmas ;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya pengobatan atas inisiatif sendiri karena Terdakwa dituduh menyentuh Korban hingga dia sakit ;
- Bahwa setelah Korban diperiksa, Korban pulang bersama ibunya dan ditemani tetangganya, yang tinggal Terdakwa sama kepala sekolah dan kepala sekolah mengatakan kepada Terdakwa "kodatang kerumahnya dia", dan dijawab oleh bidan "hari minggu nanti sa sama-sama mamanya Reski datang kerumahnya Amel" ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia pada saat polisi datang mengambil Terdakwa yakni Zainal dengan Pak Angki dengan tidak memakai surat penangkapan, Terdakwa didatangi sekitar jam setengah 2 siang dan saat itu Terdakwa langsung bermalam dikantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi pada hhari Kamis tanggal 30 Juni 2011, Terdakwa tidak membaca BAP karena tidak bisa baca dan saat itu hanya disuruh tanda tangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi verbal lisan yang keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Asri :**

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa di Penyidik tidak didampingi Penasehat Hukum dan Penyidik menawarkan Pengacara untuk mendampingi Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan alasan akan diurus sama keluarganya dan Terdakwa tidak keberatan lalu Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan penolakan didampingi Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada tanggal 29 Juni 2011 sekitar jam satu siang di ruangan Polsek Kabangka, Saksi menyidik Terdakwa karena ada laporan Penganiayaan Anak ;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa selama 2 jam kemudian Terdakwa membaca sendiri BAPnya kemudian Terdakwa menandatangani BAPnya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2011 setelah ada laporan ada tanggal 27 Juni 2011 ;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka, Terdakwa sempat memperagakan cara dia menjedotkan / mendorong Korban dengan cara dari samping pakai tangan satu kali dan kata Terdakwa dorongan tersebut tidak keras ;
- Bahwa keluarga Terdakwa sering datang membesuk Terdakwa ke kantor Polisi termasuk keluarga Terdakwa dari kendari meminta kepada Saksi untuk memdiisi dengan keluarga Korban namun Saksi menyarankan agar ketemu Kapolsek karena hal tersebut bukan kewenangan Saksi ;
- Bahwa jumlah keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi berjumlah 4 orang ;
- Bahwa kapolsek sempat mengantar keluarga Terdakwa ke keluarga Korban ;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah ;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa tidak dalam keadaan tertekan, Saksi memberikan kebebasan ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik pada poin 18, apa yang dikatakan Terdakwa itu yang Saksi ketik dan dituangkan dalam BAP, jawaban tersebut sudah keterangan dari Terdakwa dan Saksi memeriksa Terdakwa dengan bahasa yang dimengerti oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelum memeriksa Terdakwa terlebih dahulu saksi memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya ;
- Bahwa Saksi memeriksa Terdakwa di Polsek dalam ruang terbuka dan Saksi yang memberikan pertanyaan lalu Terdakwa memberikan keterangan ;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan keterangan, dia tidak mempraktekan cara memisahkan tapi yang Terdakwa praktekkan cara menjetuskan / dorong/jendolkan yakni dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah didorongkan kekepala Korban ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan soal meleraai, waktu itu sudah tidak ada pertengkaran ;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “apa ad perubahan mamanya Resky?” dan dijawab oleh Terdakwa “sudah begitumi” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diambil pada tanggal 27 Juni 2011 kami menyarankan agar ia mengamankan diri di Polsek takut jika ada keluarga Korban yang mengamuk dan Terdakwa bersedia, saat itu Terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan mengamankan diri di Polsek yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Komba-Komba, Terdakwa tidur didalam sel tapi belum ada tindakan hukum yang kami lakukan dan Terdakwa memegang sendiri kunci sel dan keluar masuk sesukanya ;

1. Saksi Zainal :

- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa saat diperiksa ;
- Bahwa Saksi diperiksa pada tanggal 29 Juni 2011 ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa mempraktekan cara ia menjetuskan kepala Korban ;
- Bahwa maksud dari kata kata menjetuskan dalam BAP adalah mendorong-dorong ;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa, Saksi melihat sendiri Terdakwa membaca terlebih dahulu BAPnya kemudian Terdakwa menanda tangani BAP pemeriksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RUSDI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih mempunyai hubungan keluarga yakni Ipar Sepupu ;
- Bahwa Terdakwa mulai ditahan sejak hari Senin tanggal 27 Juni 2011, saat itu Saksi berada di rumah Terdakwa sedang bantu-bantu panen jagung, saat itu Terdakwa juga sedang berada di rumah bersama keluarganya, saksi berada di rumah Terdakwa bersama Tamrin dan Daaming ;
- Bahwa panen jagungnya disamping rumah Terdakwa, sekitar 1 jam setelah Saksi ada dikebun datang Daaming, kami dikebun sampai sore jam makan siang kami istirahat lalu kami melanjutkan pekerjaan, saat itu kami kerja sampai jam 5 sore, jam 5 sore Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa, Terdakwa sudah dibawa di Polisi ;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 saksi bersam istri pergi membesuk Terdakwa di kantor Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Polisi tentang penangkapan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa ditangkap Polisi sekitar jam 3 sore keatas ;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat Terdakwa ditangkap sangat dekat karena polisi sangat dekat jaraknya dengan Saksi ;
- Bahwa polisi yang datang sebanyak 2 orang dan satu berseragam, dan polisi mengatakan Terdakwa ditangkap untuk diamankan ;
- Bahwa kata suami Terdakwa "meninggal Amelia ini da sakiti, itu dia meninggal karena disentuh Terdakwa" ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RAIS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Rumah Terdakwa sekitar 500 meter yang diantarai oleh kebun dan rumah ;
- Bahwa Saksi adalah petani coklat dan Saksi hanya sekali-kali ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Ibu Korban pernah datang ke rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 23 bulannya Saksi tidak ingat, tahun 2011, awalnya Saksi tidak tau keperluan apa dia datang ;
- Bahwa saat itu awalnya Saksi sementara tidur dan mendengar orang bercerita dengan istri Saksi, Saksi bangun lalu Saksi keluar rumah bertanya dengan Ibu Korban "ada apa ibu?" dan Ibu Korban menjawab "mau pergi bertemu dengan Suami Terdakwa mau atur damai karena bertengkar anaku dengan risky", lalu Saksi bertanya lagi "kenapa tidak lapor?", dan ibu korban bilang "seandainya ada bekasnya saya lapor" ;
- Bahwa saat itu Korban ada bersama ibunya, KOrban dalam keadaan sehat dan lagi main-mainkan timun ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas luka dan KOrban bersama ibunya berada ditempat Saksi tidak sampai satu jam lalu pergi ;
- Bahwa saat Saksi melihat Korban, Korban dalam keadaan sehat-sehat saja ;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Korban \pm 3 km, mereka berdua (Korban dan Ibunya datang dengan mengendarai motor ;
- Bahwa Korban dan Ibunya datang kerumah Saksi sekitar jam 3 sore ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan LATIF ;
- Bahwa satu bulan setelah IBu Korban datang kerumah Saksi, Pak Said ketemu di rumah Saksi ajak ke kantor Polisi mau atur damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang kerumah Korban adalah pak Said, istrinya, Kapolsek dan Saksi sendiri tujuanya untuk meminta keringanan hukuman dan kami berada dirumah Korban sekitar satu jam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi LA ODE RAMLI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi makan gaji dari suami Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Petani jagung dan coklat ;
- Bahwa tiap hari saksi berada di kebun jam 7 sampai jam 11 kemudian lanjut jam 3 sampai jam 5 sore ;
- Bahwa rumah Saksi Saksi bertetangga dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa Saksi sering ke rumah terdakwa pinjam-pinjam motor Terdakwa untu beli rokok ;
- Bahwa Ibu Korban datang hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, mereka datang di depan jalan rumahku, jaraknya sekitar 10 M ;
- Bahwa saksi melihat seorang Ibu dengan anak perempuan umurnya \pm 18 tahun dan anak laki-laki yang masih kecil, itu bertanya sama Saksi sementara posisi Saksi ditangga rumah dan dia di jalan dan bertanya "dimana rumah mamanya risky disini?", lalu Saksi menjawab "disebelah";

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI TAMRIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa polisi datang pada hari senin tanggal 27 juni 2011 dirumanya Terdakwa dimana saat itu Saksi sedang berada diruma Terdakwa bantu-bantu petik jagung, saksi Cuma kerja satu hari saja ;
- Bahwa polisi yang datang 2 orang satu berseragam mereka datang jam 3 sore pakai motor ;
- Bahwa polisi langsung naik kerumah tidak sampi 1 jam , Terdakwa langsung dibonceng oleh Polisi ;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada diluar rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. SAKSI DAAMING :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan masi ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sering meminta bantuan pada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saks adalah petani coklat dan Saksi berada di kebun setia hari dari jam 8 sampai dengan sore hari ;
- Bahwa Saksi terakhir bantu Terdakwa [pada tanggal 27 Juni 2011 yakni mengambilkan jagungnya, saksi tidak bertetangga dengan Terdakwa dimana rumah saksi jauh dengan rumah Tedakwa ;
- Bahwa hari itu Saksi bersama sama Rusdin dan Tamrin, Saksi membantu Terdakwa selama 3 hari ;
- Bahwa polisi datang di Rumah Terdakwa, sekitar jam 12 siang tamrin dan Polisi datang sekitar jam 3 sore, Saksi saat itu sedang berada dibawah rumah, dimana polisi satu berseragam dan satu pakaian bebas, mereka datang dengan mengendarai motor dan saksi tidak kenal dengan Polisi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. SAKSI WAHDIN :

- Bahwa Saksi kenal denga terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak digaji oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi datang bersa istri dan anak-anak 2 orang ;
- Bahwa Saksi datang jam setenga 12 siang, dan saksi lama disana ;
- Bahwa Saksi datang hari kamis tanggal 23 juni 2011,saat itu juga ada mertua perempuan Saksi ;
- Bahwa korban datang 3 orang jam 11:30, awalnya mereka bertanya sama Saksi, Saksi ada didepan rumah sama-sama istri dan anak-anak ;
- Bahwa mereka terdiri dari ibu badannya gemuk,anak gadis 20 tahun, anak perempuan 8 tahun,yang Tanya ibu gemuk bertanya kepada Saksi "dimana rumahnya mamanya RESKI" Saksi jawab di bagian dalam ;
- Bahwa setenga jam kemudian mereka datang lagi, jarak datang pertama dengan kedua setenga jam ;
- Bahwa Saksi tidak tau yang mana yang nama AMELIA (Korban) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

7. SAKSI RIZAL :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah bersekeloh di SDN 09 kabangka ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban dan tidak pernah bicara dengan Korban ;
- Bahwa Korban adalah kelas II antara kelas Korban dengan kelas Saksi diantara empat kelas ;
- Bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa diruang kelas II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk ke kelas II karena Saksi mengira adik Saksi yang menangis dimana saat itu Saksi sementara bermain di depan kelas ;
 - Bahwa saat Saksi masuk keruang kelas II Saksi melihat Resky menangis, saat itu jam istirahat ;
 - Bahwa saat Resky menangis datang Terdakwa (Ibunya Resky) bersama Sukma ;
 - Bahwa Terdakwa memisahkan antara Resky dengan Korban (Amelia) ;
 - Bahwa Terdakwa mendorong kepala Korban sebanyak satu kali dengan tangannya dan mengenai lemari dekat jendela, dimana posisi kepala Korban membungkuk dijedutkan kebelakanh hanya satu kali ;
 - Bahwa Ayu dan Resky saat itu berada di dalam kelas ;
 - Bahwa Korban posisinya ada didekat jendela ;
 - Bahwa jam sekolah masuk jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang sedangkan hari Jumat pulang jam 11 siang ;
 - Bahwa waktu Terdakwa datang marah-marah pada hari Jumat ;
 - Bahwa pada hari Jumat tidak belajar ;
 - Bahwa Terdakwa menjual dibelakang sekolah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

8. SAKSI SITI RINI FEBRIYANTI :

- Bahwa wali kelas Saksi adalah Ibu Guru Seniwati ;
 - Bahwa saat Terdakwa datang ke ruang kelas sekitar jam 11 siang Saksi sedang berada didalam ruang kelas dan sedang jam istirahat ;
 - Bahwa Terdakwa datang dengan Sukma ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Rizal saat itu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau KOrban meninggal ;
 - Bahwa Resky menangis karena mencoret-coret buku Ibu guru, tidak lama kemudian Ibu Resky (Terdakwa) datang ;
 - Bahwa saat itu hari Jumat tanggal 10, Saksi tidak melihat Terdakwa di sekolah ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di Persidangan dan keterangan terdakwa,, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar korban AMELIA Als AMEL binti LATIF anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa benar korban AMELIA Als AMEL Binti LATIF bersekolah di SDN 9 Kabangka dan masih kelas II ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, ketika korban AMELIA dan AYU ANDREANI sedang menggambar dikelas yang pada saat itu masih jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, datang RESKI meminjam sepidel dan ketika spidol tersebut diambil RESKI spidol tersebut mencoret buku paket ;

- Bahwa benar setelah buku paket tersebut tercoret, kemudian LUSI berkata “ siapa yang coret bukunya bu guru” kemudian korban AMELIA mengatakan RISKI yang coret ;
- Bahwa benar setelah korban AMELIA mengatakan RISKI yang mencoret buku paket tersebut, kemudian RISKI menangis, pada saat bersamaan SUKMA yang sementara bermain diluar kelas II mendengar suara tangisan di dalam kelas II lalu melihat dari jendela dan melihat RISKI menangis, kemudian SUKMA memberitahukan kepada terdakwa yang berjualan di Kantor SDN 9 Kabangka ;
- Bahwa benar setelah terdakwa diberitahukan SUKMA kalau anaknya menangis, terdakwa bersama SUKMA berjalan menuju kelas II, kemudian terdakwa masuk ke ruang kelas II mendekati korban AMELIA dan langsung menjendolkan (menempelkan jari kanan ke kepala sambil didorong) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban AMELIA mundur-mundur kebelakang kena dikusen jendela runag sambil mengatakan “ jangan ko berkelahi nanti tidak ada temanmu” lalu terdakwa keluar ruang kelas II, tidak lama korban AMELIA menangis ;
- Bahwa benar setelah pulang sekolah korban AMELIA mengeluh dan mengatakan kepada ibunya SUBAEDAH kalau bagian kepala dan leher sakit karena habis dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah diberitahu oleh korban AMELIA, SUBAEDAH ibu korban pergi ke rumahnya ALDI teman satu kelas korban dan mengatakan “ kalau AMELIA dijedut-jedutkan dikusen jendela” dan kemudian SUBAEDAH pergi kerumahnya HESTI juga mengatakan “ tadi di sekolah terdakwa menjendolkan kepala AMELIA dan di jalan AMELIA muntah-muntah “;
- Bahwa benar setelah ibu korban SUBAEDAH pulang dari teman-teman korban kemudian memperhatikan korban AMELIA ada kebiruan diwajahnya sedangkan dibelakang tidak memeriksanya ;
- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 24 Juni 2011 korban AMELIA masih bersekolah dengan diantar oleh ibunya SUBAEDAH, tetapi disekolah korban AMELIA hanya tidur-tiduran (meletakkan kepalanya dimeja kelas) ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 korban berobat di Bidan MARLINI dengan keluhan panas sudah 2 hari, muntah-muntah tidak mau makan dan kemudian bidan MARLINI memeriksa fisik korban dalam keadaan terbaring dengan badan panas tinggi, dan kemudian member 3 (tiga) macam obat paracetamol tablet untuk turunkan panas, obat batuk GG untuk longarkan dahak batuk, dan Amoxcilin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011, korban sudah tidak bisa goyang hanya berbaring, dan setiap makanan yang dimakan dimuntahkan begitu juga dengan obat yang diminumkan, sehingga keadaan korban semakin parah ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011, korban AMELIA meninggal dunia ;
- Bahwa benar setelah korban meninggal dunia dilakukan pemeriksaan dengan hasil mayat sudah meninggal \pm 6 jam yang lalu, tidak terba derik tulang kepala menandakan tidak ada patah pada tulang kepala, terdapat memar keunguhan dipelipis kanan tanda bersentuhan dengan benda tumpul namun tidak ada radang (seperti benjolan, dll), dan disekita mata cekung dan bibir pucat tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan cairan ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang , bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang , bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak ;
3. Unsur Mengakibatkan Mati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dari unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **NUR AIDA Als AIDA Binti WATANG** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun untuk membuktikan apakah terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

2. Unsur “ Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak ”.

Menimbang, bahwa karena unsure ini bersifat Alternatif, maka apabila sala satu unsure terpenuhi dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kekerasan “ adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, Misalnya : memukul dengan tangan atau segala macam senjata menyepak, menendang, dsb, dan yang dimaksud Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sedangkan penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU ANDREANI, saksi RISKY AYU CAHYANI dan saksi SUKMAWATI dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 bertempat di dalam ruangan kelas II SDN 9 kabangka yang terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan. Kabangka, Kabupaten Muna, ketika korban AMELIA dan AYU ANDREANI sedang menggambar dikelas sambil menunggu ulangan mata pelajaran Mulok (mata pelajaran local), datang RESKI meminjam spidol dan ketika spidol tersebut diambil RESKI spidol tersebut mencoret buku paket yang dibagikan oleh ibu guru ;

Menimbang bahwa setelah buku paket tersebut tercoret, kemudian RISKI AYU CAHYANI berkata “ siapa yang coret bukunya bu guru” kemudian korban AMELIA mengatakan RESKI (anak terdakwa) yang coret ;

Menimbang, bahwa setelah korban AMELIA mengatakan RISKI yang mencoret buku paket tersebut, kemudian RESKI menangis, pada saat bersamaan SUKMA yang sementara bermain diluar kelas II mendengar suara tangisan di dalam kelas II lalu melihat dari jendela dan melihat RESKI menangis, kemudian SUKMA memberitahukan kepada terdakwa yang sementara berjualan di belakang Kantor SDN 9 Kabangka, kemudian terdakwa dan SUKMA berjalan menuju kelas II, kemudian terdakwa masuk ke ruang kelas II mendekati korban AMELIA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjendolkan (menempelkan jari kanan ke kepala sambil didorong) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban AMELIA mundur-mundur ke belakang kena dikusen jendela ruangan sambil mengatakan “*jangan ko berkelahi nanti tidak ada temanmu*” lalu terdakwa keluar ruang kelas II, tidak lama kemudian korban AMELIA menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LATIF Bin MUHTAR dan saksi SUBAEDAH yang menerangkan bahwa ketika korban AMELIA pergi sekolah, tidak ada tanda-tanda korban AMELIA sakit atau luka lebam dimukanya, tetapi pada waktu pulang sekolah saksi SUBAEDAH melihat dan memperhatikan korban AMELIA ada kebiruan di wajahnya begitu juga saksi LATIF Bin MUHTAR melihat ada memar biru dipelipis wajah korban AMELIA, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Ahli dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI yang menerangkan pada waktu melakukan pemeriksaan menemukan ada memar keunguhan dipelipis yang menandakan waktu kejadian sudah beberapa waktu yang lalu. Keterangan tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum No. 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 atas Jenazah AMELIA oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI diperoleh hasil sebagai berikut yang antara lain terdapat memar keunguhan berukuran 4 cm x 0,8 cm dipelipis kanan, tidak ada tanda radang disekitarnya yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul, sedangkan keterangan saksi AYU ANDREANI, saksi RIZKI AYU CHAYANI yang menerangkan pada waktu terdakwa menjendol kepala korban AMELIA, kepala belakang korban mengenai kusen jendela ruangan, tidaklah dapat dibuktikan luka tersebut baik itu pada waktu pemeriksaan mayat maupun hasil Visum Et Repertum No.445/99/VI/2011 menyatakan tidak ada bekas luka atau tidak ada pata tulang kepala bagian belakang, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah berdasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjendolkan (menempelkan jari kanan ke kepala sambil didorong) ke kepala korban AMELIA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan memar keunguhan dipelipis wajahnya adalah perbuatan yang dikategorikan dalam penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **Unsur “Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”** telah terpenuhi ;

3. Unsur “**Mengakibatkan Mati**”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU ANDREANI, saksi RESKY AYU CAHYANI yang menerangkan bahwa ketika terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan kelas II langsung mendekati korban AMELIA dan langsung menjendolkan (menempelkan jari kanan ke kepala sambil didorong) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban AMELIA mundur-mundur kebelakang kena dikusen jendela ruangan sambil mengatakan “jangan ko berkelahi nanti tidak ada temanmu” lalu terdakwa keluar ruang kelas II, tidak lama korban AMELIA menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUBAEDAH yang menerangkan bahwa setelah pulang sekolah korban AMELIA mengeluh dan mengatakan kepada ibunya SUBAEDAH kalau bagian kepala dan leher sakit karena habis dipukul oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu oleh korban AMELIA, SUBAEDAH ibu korban pergi ke rumahnya ALDI teman satu kelas korban dan mengatakan “kalau AMELIA dijedut-jedutkan dikusen jendela” dan kemudian SUBAEDAH pergi kerumahnya HESTI juga mengatakan “tadi di sekolah terdakwa menjendolkan kepala AMELIA dan dijalan AMELIA muntah-muntah” ;

Menimbang, bahwa setelah ibu korban SUBAEDAH pulang dari teman-teman korban kemudian memperhatikan korban AMELIA ada kebiruan diwajahnya sedangkan dibelakang tidak memeriksanya ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 korban AMELIA masih bersekolah dengan diantar oleh ibunya SUBAEDAH, tetapi disekolah korban AMELIA hanya tidur-tiduran (meletakkan kepalanya dimeja kelas), sedangkan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 korban berobat di Bidan MARLINI dengan keluhan panas sudah 2 hari, muntah-muntah tidak mau makan dan kemudian bidan MARLINI memeriksa fisik korban dalam keadaan terbaring dengan badan panas tinggi, dan kemudian memberi 3 (tiga) macam obat paracetamol tablet untuk turunkan panas, obat batuk GG untuk longarkan dahak batuk, dan Amoxcilin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011, korban sudah tidak bisa goyang hanya berbaring, dan setiap makanan yang dimakan dimuntahkan begitu juga dengan obat yang diminumkan, sehingga keadaan korban semakin parah dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011, korban AMELIA meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apakah benar korban AMELIA meninggal dunia karena dijendulkan kepalanya yang mengenai bagian belakang kepala oleh terdakwa ?.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU ANDREANI, saksi RESKY AYU CAHYANI yang menerangkan bahwa ketika terdakwa masuk ke ruangan kelas II , terdakwa langsung mendekati korban AMELIA dan langsung menjendolkan (menempelkan jari kanan ke kepala sambil di dorong) sebanyak 3 (tiga) sehingga kepala bagian belakang korban AMELIA mengenai kusen jendela,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keterangan tersebut di hubungkan dengan keterangan ahli dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI yang menerangkan bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap korban AMELIA dengan hasil mayat korban sudah lebih kurang 6 jam meninggal dunia, tidak teraba derik tulang yang menandakan tidak ada patah pada tulang kepala dan tidak ada luka atau bekas memar dibagian kepala belakang, tetapi hanya ditemukan lebam keunguhan dipelipis kanan menandakan bersentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut hakim Ketua dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa keterangan saksi AYU ANDREANI, saksi RESKY AYU CAHYANI tersebut tidaklah berdasar sehingga keterangan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan juga ditemukan mata cekung dan bibir pucat karena dehidrasi bisa diakibatkan muntah-muntah dan buang air terus menerus. hal tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum Jenazah AMELIA No : 445/99/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011, yg dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kabangka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

1. Fakta Yang Berkaitan Dengan Waktu Terjadinya Kematian ; -----

- Lebam Mayat : Terdapat pada punggung bagian atas dan bawah, tidak hilang dengan penekanan ; -----
- Kaku mayat : terdapat pada kelopak mata dan rahang ; -----
- Pembusukan : belum ada ; -----

2. Fakta Yang Didapat Dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar ; -----

- Tidak teraba derik tulang kepala ; -----
- Tidak teraba benjolan didaerah kepala ; -----
- Terdapat memar keunguan berukuran 4 cm x 0,8 cm di pelipis kanan, tidak ada tanda radang disekitarnya ; -----
- Mata cekung ; -----
- Bibir tampak pucat keriput ; -----

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia 8 tahun. Dari pemeriksaan tubuh bagian luar didapatkan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul pada pelipis kanan yang kurang lebih terjadi sekitar 3-4 hari sebelum pemeriksaan ini dilakukan hal ini didasarkan pada penampakan warna dari luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, waktu kematian kurang dari 6 jam sebelum pemeriksaan ini dilakukan .
sebab kematian tidak bisa ditentukan dari pemeriksaan luar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI dipersidangan juga menerangkan penyebab kematian tidak bisa ditentukan kecuali dilakukan Autopsi /bedah mayat untuk melakukan pemeriksaan dalam yang harus dilakukan forensic ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan penyebab kematian haruslah dilakukan Autopsi/ bedah mayat guna dapat melakukan pemeriksaan dalam, sehingga kematian korban AMELIA bisa dipastikan penyebab kematiannya.

Dengan demikian **unsure Mengakibatkan Mati**, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaa Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair yaitu pasal 80 ayat 1 UU RI Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **NUR AIDA Als AIDA Binti WATANG** yang setelah diteliti identitas selengkapnyanya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun untuk membuktikan apakah terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

2. Unsur “ Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan Terhadap Anak ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsure ini bersifat Alternatif, maka apabila sala satu unsure terpenuhi dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Kekerasan “ adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu , dan yang dimaksud Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Sedangkan penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AYU ANDREANI, saksi RISKY AYU CAHYANI dan saksi SUKMAWATI dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 23 Juni 2011 bertempat di dalam ruangan kelas II SDN 9 kabangka yang terletak di Desa Sarimulyo, Kecamatan. Kabangka, Kabupaten Muna, ketika korban AMELIA dan AYU ANDREANI sedang menggambar dikelas sambil menunggu ulangan mata pelajaran Mulok (mata pelajaran local), datang RESKI meminjam spidol dan ketika spidol tersebut diambil RESKI spidol tersebut mencoret buku paket yang dibagikan oleh ibu guru ;

Menimbang bahwa setelah buku paket tersebut tercoret, kemudian RISKI AYU CAHYANI berkata “ siapa yang coret bukunya bu guru” kemudian korban AMELIA mengatakan RESKI (anak terdakwa) yang coret ;

Menimbang, bahwa setelah korban AMELIA mengatakan RISKI yang mencoret buku paket tersebut, kemudian RESKI menangis, pada saat bersamaan SUKMA yang sementara bermain diluar kelas II mendengar suara tangisan di dalam kelas II lalu melihat dari jendela dan melihat RESKI menangis, kemudian SUKMA memberitahukan kepada terdakwa yang sementara berjualan di Kantor SDN 9 Kabangka, kemudian terdakwa dan SUKMA berjalan menuju kelas II, kemudian terdakwa masuk ke ruang kelas II mendekati korban AMELIA dan langsung menjendolkan (menempelkan jari kanan ke kepala sambil didorong) sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban AMELIA mundur-mundur kebelakang kena dikusen jendela ruangan sambil mengatakan “ *jangan ko berkelahi nanti tidak ada temanmu*” lalu terdakwa keluar ruang kelas II, tidak lama korban AMELIA menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LATIF Bin MUHTAR dan saksi SUBAEDAH yang menerangkan bahwa ketika korban AMELIA pergi sekolah, tidak ada tanda-tanda korban AMELIA sakit atau luka lebam dimukanya, tetapi pada waktu pulang sekolah saksi SUBAEDAH melihat dan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AMELIA ada kebiruan diwajahnya begitu juga saksi LATIF Bin MUHTAR melihat ada memar biru dipelipis wajah korban AMELIA, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Ahli dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI yang menerangkan pada waktu melakukan pemeriksaan menemukan ada memar keunguan dipelipis yang menandakan waktu kejadian sudah beberapa waktu yang lalu. Keterangan tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum No. 445/99/VI/ 2011 tertanggal 27 Juni 2011 atas Jenazah AMELIA oleh dr. SARI RAHAYU DWI UTAMI diperoleh hasil sebagai berikut yang antara lain terdapat memar keunguan berukuran 4 cm x 0,8 cm dipelipis kanan, tidak ada tanda radang disekitarnya yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa menjendolkan (menempelkan jari kanan ke kepala sambil didorong) ke kepala korban AMELIA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan memar keunguan dipelipis wajahnya adalah perbuatan yang dikategorikan dalam penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **Unsur “Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dakwaan ke satu subsidair dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa uraian Jaksa dan kesimpulan Jaksa tidak logis secara hukum menempelkan jari tangan ke kepala korban mengakibatkan korban meninggal dunia dan menurut Visum dokter ada memar pelipis kanan ? sementara terdakwa tidak menyentuhnya ;
- Bahwa proses penyidikan di Kepolisian (Polsek Kabangka) tersangka tidak didampingi penasehat hukum sebagaimana diwajibkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHP, karena tidak diterapkan pasal 56 ayat (1) KUHP maka hasil penyidikan dalam perkara ini tidak sah;
- Bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara disusun atas dasar pemeriksaan yang tidak sah (tanpa didampingi oleh penasehat hukum) maka surat dakwaan tersebut tidak sah / batal demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut termuat dalam berita acara persidangan :

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan uraian Jaksa dan kesimpulan Jaksa tidak logis secara hukum menempelkan jari tangan ke kepala korban mengakibatkan korban meninggal dunia dan menurut Visum dokter ada memar pelipis kanan, sementara terdakwa tidak menyentuhnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan penasehat hukum terdakwa telah dipertimbangkan dalam unsure pasal diatas, oleh karena itu pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan ;
- Bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan penyidikan di Kepolisian (Polsek Kabangka) tersangka tidak didampingi penasehat hukum sebagaimana diwajibkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, karena tidak diterapkan pasal 56 ayat (1) KUHAP maka hasil penyidikan dalam perkara ini tidak sah, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa pembelaan yang dilakukan oleh penasehat Terdakwa tidaklah beralasan karena didalam Berita Acara Penyidik Kepolisian Terdakwa menerangkan pada intinya Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam proses pemeriksaan dan terdakwa dalam pemeriksaan dalam keadaan tidak tertekan. Apabila memperhatikan tujuan pokok pasal 56 ayat 1 KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi karena kehadiran penasehat hukum berperan melakukan control sehingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman . berdasarkan pertimbangan tersebut apa yang diuraikan penasehat hukum terdakwa dalam pledoinya haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih balita ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , serta peraturan-peraturan yang terkait dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AIDA Alias AIDA Binti WATANG** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Primair** tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan **Kesatu Primair** tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **NUR AIDA Alias AIDA Binti WATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN ANAK ";
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selam 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari : Kamis 01 Maret 2012 oleh kami : **HAYADI . SH,** sebagai Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO . SH,** dan **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , dengan dibantu **HUSAENI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri **NILLA MARDIAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri raha serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOH. BEKTI WIBOWO, SH

H A Y A D I . SH,

MUHAMMAD FAUZI SALAM, SH.

Panitera Pengganti

H U S A E N I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)